

**BAB V**  
**PENUTUP**

**5.1 Kesimpulan**

1. Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cirebon dari tahun 2000 hingga tahun 2004, terus mengalami peningkatan.

Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pada tahun 2000 pajak daerah memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cirebon sebesar Rp. 5.985.552.409,18 dari seluruh penerimaan pada tahun tersebut, dengan persentase sebesar 53,70%.
- b. Di tahun 2001 pajak daerah memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cirebon sebesar 49,16% dari seluruh penerimaan pada tahun tersebut, dengan penerimaan sebesar Rp. 9.879.207.684,10.
- c. Untuk tahun 2002 pajak daerah memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cirebon sebesar Rp. 12.190.111.030,65 dari seluruh penerimaan pada tahun tersebut, dengan persentase sebesar 41,50%.
- d. Sedangkan tahun 2003 pajak daerah memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cirebon sebesar Rp. 14.904.211.028,50 dari seluruh penerimaan pada tahun tersebut, dengan persentase sebesar 30,56%.

- e. Dan di tahun 2004 pajak daerah memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cirebon sebesar Rp. 17.103.874.696,00 dari seluruh penerimaan pada tahun tersebut, dengan persentase sebesar 34,74%.
2. Secara kumulatif perkembangan baik target maupun realisasi pajak daerah dari tahun 2000 hingga tahun 2004 menunjukkan perkembangan meningkat dengan realisasi setiap tahunnya selalu di atas 100%, peningkatan pajak daerah rata-rata per tahun mencapai Rp. 1.033.039.489,26 dengan tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun 19,99 %.
3. Angka realisasi pajak daerah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Realisasi pajak daerah dari tahun 2000 hingga tahun 2004 berkisar antara Rp. 734.217.409,18 sampai Rp. 1.779.121.028,50.

## **5.2 Rekomendasi**

1. Perlunya ketegasan dari pihak Dipenda terutama yang melakukan penagihan kepada wajib pajak agar penerapan sanksi akibat pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak dilaksanakan dengan pedoman Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
2. Untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak perlu adanya peningkatan, pengawasan, dalam hal ini perlu adanya unit penyuluhan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan, serta mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan Dipenda. Apabila setelah unit penyuluhan terbentuk perlu ditindaklanjuti dengan

kegiatan penyuluhan yang teratur, misalnya penyuluhan diadakan 2 sampai 3 kali dalam satu semesternya.

3. Perlunya dilakukan pencatatan atas wajib pajak mana saja yang sering melakukan keterlambatan pembayaran pajak.

Demikianlah rekomendasi yang dapat diberikan oleh penulis, semoga dengan rekomendasi tersebut pencatatan penerimaan pajak daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon dapat disajikan secara lengkap sehingga dapat mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah.